



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1876, 2016

KEMKES. BLU. Pengelolaan Keuangan. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keuangan badan layanan umum di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan keuangan badan layanan umum di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu ditetapkan pedoman pengelolaan keuangan badan layanan umum di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915) ;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
3. Pola Pengelolaan Keuangan BLU, yang selanjutnya disingkat PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
4. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disingkat RBA BLU, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.
5. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat.
6. Pejabat Pengelola BLU adalah pejabat pada Satker BLU yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU di Lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan acuan bagi Satker BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan, dewan pengawas BLU, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BLU untuk tercapainya peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU di Lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi:

- a. pembentukan BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. pengelolaan keuangan BLU; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PEMBENTUKAN BLU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Pasal 4

Setiap Satker di Lingkungan Kementerian Kesehatan dapat mengusulkan untuk menjadi BLU dengan memenuhi:

- a. persyaratan substantif;
- b. persyaratan teknis; dan
- c. persyaratan administratif.

Pasal 5

Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terpenuhi apabila:

- a. merupakan Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan yang secara operasional menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau pendidikan;
- b. mempunyai pengelolaan keuangan yang mandiri dan dicirikan dengan:

1. memiliki kode Satker dari Kementerian Keuangan,
 2. memiliki alokasi anggaran tersendiri dalam dokumen pelaksanaan anggaran; dan
 3. memiliki laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban anggaran,
- c. mempunyai pendapatan fungsional yang signifikan dari hasil layanan yang diberikan kepada masyarakat yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- d. merupakan Satker yang telah berdiri sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahun anggaran atau satker baru yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terpenuhi apabila:

- a. mempunyai kinerja layanan di bidang tugas pokok dan fungsinya yang layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri; dan
- b. mempunyai kinerja keuangan Satker yang sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terpenuhi apabila dapat menyajikan seluruh dokumen yang meliputi:

- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. pola tata kelola;
- c. Rencana Strategi Bisnis (RSB);
- d. laporan keuangan pokok;
- e. Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Pasal 8

- (1) Satker yang akan menjadi Satker BLU mengajukan surat usulan kepada Menteri melalui Pimpinan Unit Eselon I.
- (2) Pimpinan Unit Eselon I melalui sekretaris Unit Eselon I melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen.

Pasal 9

- (1) Pimpinan Unit Eselon I mengembalikan surat usulan Satker untuk dilengkapi, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 belum terpenuhi.
- (2) Pimpinan Unit Eselon I meneruskan usulan Satker kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 telah terpenuhi.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan usulan Satker dan hasil verifikasi Pimpinan Unit Eselon I, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan dan BMN melakukan verifikasi final.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi final dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, berkas usulan dikembalikan kepada Satker melalui Pimpinan Unit Eselon I.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi final dinyatakan memenuhi persyaratan, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan melanjutkan proses pengusulan kepada Menteri disertai laporan hasil verifikasi.

Pasal 11

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Menteri mengusulkan kepada Menteri Keuangan atas Satker yang telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan PPK-BLU.

BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

Bagian Kesatu
Rencana Strategis Bisnis

Pasal 12

Satker BLU menyusun Rencana Startegis Bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian.

Pasal 13

- (1) Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat :
- a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran strategis;
 - e. indikator kinerja;
 - f. analisis SWOT;
 - g. diagram kartesius pilihan prioritas strategis;
 - h. analisis TOWS;
 - i. Rancangan Peta Strategis Balanced Scorecard (BSC);
 - j. rencana pencapaian kinerja yang terukur;
 - k. proyeksi keuangan 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan kondisi keuangan 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - l. rencana kebutuhan anggaran;
- (2) Rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l disusun untuk mencapai visi, yang dijabarkan dalam rencana tahunan sebagai dasar menyusun RBA.

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin bahwa indikator kinerja Satker mendukung capaian indikator Eselon I, Rencana Strategis Bisnis harus ditelaah oleh Pimpinan Unit Eselon I.

- (2) Rencana Strategis Bisnis disahkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal Satker BLU belum memiliki Dewan Pengawas, Rencana Strategis Bisnis disahkan oleh Direksi dan Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Satker BLU melakukan evaluasi capaian Indikator kinerja setiap akhir tahun anggaran.

Bagian Kedua
Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

Pasal 15

- (1) Satker BLU harus menyusun RBA tahunan disertai dengan prakiraan RBA tahun berikutnya.
- (2) RBA tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada:
 - a. Rencana Strategis Bisnis BLU; dan
 - b. Pagu Anggaran Kementerian.

Pasal 16

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat program, kegiatan, *output*, anggaran pendapatan dan belanja.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. kegiatan dari masing-masing unit kerja pada satker BLU dengan mengajukan kebutuhan anggaran yang diperlukan beserta target pendapatannya;
 - b. standar akuntansi biaya atau standar biaya masukan;
 - c. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan
 - d. basis kinerja.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pendapatan per unit kerja;
 - b. rincian belanja per unit kerja;
 - c. pengelolaan dana khusus;

- d. ikhtisar RBA;
- e. pendapatan dan belanja agregat;
- f. perhitungan biaya layanan per unit kerja tahun anggaran berjalan;
- g. prakiraan maju pendapatan BLU; dan
- h. prakiraan maju belanja BLU.

Pasal 17

- (1) Satker BLU menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker berdasarkan RBA dan Ikhtisar RBA.
- (2) RKA Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri.
- (3) Dalam hal Menteri menyetujui pengajuan RKA Satker, Menteri menyampaikan RKA Satker dan RBA kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran.
- (4) RKA Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 18

- (1) Pimpinan BLU menyampaikan RBA kepada Pimpinan Unit Eselon I, dengan ketentuan:
 - a. disertai dengan standar pelayanan minimal, tarif, dan/atau standar biaya layanan;
 - b. dalam hal satker BLU menyusun RBA menggunakan standar biaya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, RBA dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - c. ditandatangani oleh pimpinan BLU dan disahkan oleh Dewan Pengawas; dan
 - d. dalam hal Satker BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas, maka RBA disahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Pimpinan Unit Eselon I melakukan telaah RBA.
- (3) Dalam hal hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa RBA telah memenuhi syarat, RBA ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon I dan

ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan dan BMN.

Bagian Ketiga
Penyusunan Ikhtisar RBA

Pasal 19

- (1) Ikhtisar RBA digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam RKA Satker.
- (2) Contoh format Ikhtisar RBA sebagaimana tercantum dalam Formulir terlampir.

Pasal 20

- (1) BLU mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA BLU ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Ikhtisar RBA termasuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan BLU yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
 - d. penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Belanja BLU yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua belanja BLU, termasuk belanja yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/rupiah murni, belanja yang didanai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo awal kas.

Pasal 21

- (1) Belanja BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang; dan
 - c. belanja modal.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja pegawai yang berasal dari (APBN)/rupiah murni.
- (3) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas belanja barang yang berasal dari APBN/rupiah murni, belanja barang yang didanai dari PNBP BLU, dan belanja pegawai yang didanai dari PNBP BLU.
- (4) Belanja barang yang didanai dari PNBP BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan belanja penyediaan barang dan jasa BLU Lainnya yang berasal dari PNBP BLU, termasuk belanja pengembangan SDM.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas belanja modal yang berasal dari APBN /rupiah murni dan belanja modal BLU.
- (6) Belanja modal yang berasal dari APBN/rupiah murni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan belanja modal yang bersumber dari rupiah murni yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya.
- (7) Belanja modal BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan belanja modal yang bersumber dari PNBP BLU yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya.
- (8) Belanja modal fisik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) paling sedikit mencakup pengeluaran

untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/*software* yang memenuhi kriteria aset tak berwujud.

Pasal 22

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mencakup semua penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan BLU.
- (2) Penerimaan pembiayaan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan/atau penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang BLU.
- (3) Pengeluaran pembiayaan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, dan/atau pemberian pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan BLU yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA adalah pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBN/rupee murni tahun berjalan dan PNB BLU.
- (5) Pengeluaran pembiayaan BLU yang didanai dari APBN/rupee murni tahun berjalan, yang telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) selain DIPA BLU atau APBN/rupee murni tahun lalu, dan telah dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban APBN sebelumnya, tidak dicantumkan dalam Ikhtisar RBA.

Bagian Ketiga

Penetapan Tarif Layanan BLU

Pasal 23

Satker BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

Pasal 24

Penyusunan usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus mempertimbangkan aspek :

- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b. daya beli masyarakat;
- c. asas keadilan dan kepatutan; dan
- d. kompetisi yang sehat.

Pasal 25

Pengajuan usulan tarif BLU harus disertai persyaratan:

- a. analisis mengenai kondisi umum, potensi dan permasalahan;
- b. perhitungan biaya per unit; dan
- c. usulan Standar Biaya.

Pasal 26

- (1) Pimpinan Satker BLU mengajukan surat usulan tarif kepada Menteri melalui Pimpinan Unit Eselon I.
- (2) Pimpinan Unit Eselon I melalui sekretaris Unit Eselon I melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen.
- (3) Dalam hal usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, maka Pimpinan Unit Eselon I mengembalikan usulan kepada satker BLU untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah lengkap, Pimpinan Unit Eselon I meneruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan usulan satker dan hasil verifikasi Pimpinan Unit Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan dan BMN melakukan verifikasi final.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi final dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, berkas usulan dikembalikan kepada satuan kerja melalui Pimpinan Unit Eselon I.

- (3) Dalam hal hasil verifikasi final dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Biro Keuangan melanjutkan proses pengusulan kepada Menteri Kesehatan disertai laporan hasil verifikasi.

Pasal 28

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Menteri mengusulkan kepada Menteri Keuangan atas Satker BLU yang telah memenuhi semua persyaratan untuk penetapan tarif BLU.

Pasal 29

- (1) Dikecualikan dari ketentuan penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28, untuk tarif tertentu, penetapan tarif BLU dapat didelegasikan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri atau Pemimpin BLU.
- (2) Pendelegasian kewenangan penetapan tarif tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. besaran tarif ditetapkan berdasarkan kontrak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan kontrak;
 - c. jenis layanan merupakan penunjang tugas dan fungsi BLU; dan/atau
 - d. melaksanakan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran

Pasal 30

- (1) RBA yang telah disetujui oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Satker BLU.
- (2) pelaksanaan anggaran Satker BLU meliputi :
 - a. penetapan ambang batas;
 - b. penetapan saldo awal kas;
 - c. pembukaan rekening;
 - d. penerapan sistem informasi manajemen keuangan;
 - e. penyelenggaraan akuntansi keuangan; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan

Pasal 31

- (1) Dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, Satker BLU diberikan kewenangan untuk menggunakan ambang batas sesuai persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLU.
- (2) Besaran persentase ambang batas dapat digunakan dalam hal besaran persentase realisasi belanja melampaui anggaran dan penerimaan melampaui target yang ditentukan dalam DIPA BLU.
- (3) Besaran Persentase ambang batas ditentukan tanpa memperhitungkan saldo awal kas yang tercantum dalam RKA-KL dan DIPA BLU.
- (4) Besaran persentase ambang batas diperoleh dengan cara menghitung rata-rata persentase antara alokasi dan realisasi belanja 3 (tiga) tahun sebelumnya, dan rata-rata persentase target dan realisasi penerimaan 3 (tiga) tahun sebelumnya, kemudian diprognoza realisasi belanja dan penerimaan tahun berjalan, sebagai dasar penentuan besaran ambang batas tahun yang akan datang.

Pasal 32

- (1) Penetapan saldo awal kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b bersumber dari surplus anggaran tahun sebelumnya di luar APBN/ rupiah murni.
- (2) Saldo awal kas harus disahkan oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara setempat.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mengelola pendapatan dan belanja, Satker BLU harus membuka rekening.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekening pengeluaran, untuk menampung dana yang bersumber dari rupiah murni; dan
 - b. rekening lainnya, untuk mengelola pendapatan dan belanja yang bersumber dari BLU.

Pasal 34

Rekening lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) terdiri dari:

- a. rekening operasional BLU; untuk mengelola pendapatan dan belanja BLU;
- b. rekening pengelolaan kas BLU; untuk penempatan *idle cash* BLU; dan
- c. rekening dana kelolaan; untuk menampung dana yang tidak termasuk dalam rekening pengelolaan kas dan operasional BLU.

Pasal 35

- (1) BLU menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLU dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (3) BLU menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya

Pasal 36

- (1) BLU menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, beban, kewajiban, dan ekuitas.

Pasal 37

- (1) Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab pimpinan BLU.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab pimpinan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.
- (3) Laporan keuangan terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan operasional; berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLU selama satu periode;
 - c. neraca; menggambarkan informasi tentang posisi keuangan BLU meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan, berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Pasal 38

- (1) Sebelum laporan keuangan disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang maka harus dilaksanakan proses rekonsiliasi.

- (2) Proses rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal.
- (3) Rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rekonsiliasi antara buku bank dengan rekening koran;
 - b. rekonsiliasi antara laporan barang berdasarkan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dengan laporan keuangan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)/Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA);
 - c. rekonsiliasi antara SIMAK-BMN dengan Persediaan.
- (4) Rekonsiliasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rekonsiliasi keuangan dengan Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. rekonsiliasi laporan barang dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Laporan keuangan disampaikan setiap triwulan, semester, dan tahunan.
- (2) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan triwulanan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir;
 - b. laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir; dan
 - c. laporan tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.

- (3) Dalam hal tanggal penyampaian laporan keuangan jatuh pada hari libur, penyampaian laporan keuangan paling lambat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal sebagai APIP.

Bagian Kelima

Remunerasi

Pasal 40

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

Pasal 41

Penentuan remunerasi BLU ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. proporsionalitas yaitu pertimbangan atas ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLU serta tingkat pelayanan;
- b. kesetaraan yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLU yang bersangkutan; dan
- d. kinerja operasional BLU, dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 42

- (1) Pemberian remunerasi pada Satker BLU harus memperhatikan komponen sistem remunerasi.
- (2) Komponen sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pembayaran untuk jabatan (*Pay for position*);
- b. pembayaran untuk kinerja (*Pay for performance*); dan
- c. pembayaran untuk perorangan (*Pay for people*)

Pasal 43

- (1) Pembayaran untuk jabatan (*Pay for position*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a merupakan penghargaan pelaksanaan pekerjaan untuk mendorong dan menghargai berlangsungnya kewajiban pelaksanaan proses bekerja.
- (2) Struktur remunerasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri atas gaji pokok dan tunjangan struktural/fungsional yang dibayarkan dari rupiah murni ditambah tunjangan yang dibayarkan dari pendapatan BLU.
- (3) Struktur remunerasi untuk non PNS merupakan penyetaraan sebagai PNS ditambah tunjangan yang semuanya dibayarkan dari pendapatan BLU.

Pasal 44

- (1) Pembayaran untuk kinerja (*Pay for performance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b merupakan penghargaan kinerja yang bertujuan untuk mendorong motivasi perwujudan kinerja.
- (2) Pembayaran untuk kinerja (*Pay for performance*) sebagaimana dimaksud pada (1) disesuaikan dengan pencapaian target kinerja dan diberikan sebagai penghargaan atas capaian kinerja individu berupa insentif dan/atau bonus.

Pasal 45

- (1) Pembayaran untuk perorangan (*Pay for people*) sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan program perlindungan keamanan, fasilitas untuk mendukung kenyamanan dan kesejahteraan yang ditetapkan dengan kriteria yang bersifat individual.

- (2) Pembayaran untuk perorangan (*Pay for people*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi perorangan/individu, yang dapat berupa premi asuransi, pesangon, dan/atau pensiun.

Pasal 46

Besaran remunerasi untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU pada masing-masing BLU ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri.

Pasal 47

- (1) Kepala Satker BLU mengajukan surat usulan remunerasi kepada Menteri melalui Pimpinan Unit Eselon I
- (2) Pimpinan Unit eselon I melalui Sekretaris Unit Eselon I melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen dan persyaratan.

Pasal 48

- (1) Pimpinan Unit Eselon I mengembalikan usulan kepada Kepala Satker BLU untuk dilengkapi dalam hal usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 belum memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sudah lengkap, Pimpinan Unit Eselon I meneruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan usulan satker dan hasil verifikasi Pimpinan Unit Eselon I, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan dan BMN melakukan verifikasi Final.
- (2) Berdasarkan proses verifikasi final, Kepala Biro Keuangan dan BMN menyampaikan laporan kepada Pimpinan Kementerian Kesehatan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi final dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, berkas usulan dikembalikan kepada satuan kerja melalui Pimpinan Unit Eselon I.

- (4) Dalam hal hasil verifikasi final dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Biro Keuangan melanjutkan proses pengusulan kepada Menteri Kesehatan disertai Laporan hasil verifikasi.

Pasal 50

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), Menteri mengusulkan kepada Menteri Keuangan atas Satuan Kerja yang telah memenuhi semua persyaratan untuk menetapkan Usulan Remunerasi sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 51

- (1) BLU yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk dewan pengawas.
- (2) Dewan Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU.
- (3) Pelaksanaan tugas dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI BLU

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pembinaan terkait pengelolaan keuangan BLU dilakukan oleh Direktorat yang menangani bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Kesehatan melakukan pendampingan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 53

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 99);
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 542)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA